



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3711>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **EVALUASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Chika Anastasya Hartanto**

Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara DKI Jakarta 10110, Indonesia

*Corresponding author:* [chikahartanto@gmail.com](mailto:chikahartanto@gmail.com)

Received: 17-09-2023, Accepted: 23-12-2023; Published Online: 23-12-2023

### **ABSTRAK**

Kabupaten/ Kota layak anak merupakan status wilayah yang memiliki sistem pembangunan dengan dasar hak anak yang bermaksud agar program mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ironisnya hingga tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur belum mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak setelah pencanangannya di tahun 2017. Tentu saja hal itupun berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, terlebih lagi pada pemenuhan klaster perlindungan khusus. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab hal tersebut terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen evaluasi program KLA yang dapat menjadi bahan dan catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya langkah-langkah analisis data dengan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) ialah reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian telah memenuhi dimensi evaluasi model CIPP dan sisanya masih terdapat hal-hal kritis yang harus diupayakan kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan klaster perlindungan khusus belum berjalan dengan optimal karena adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya produk hukum yang spesifik tentang Kabupaten Layak Anak, kurangnya fasilitas dan dukungan baik dari sesama organisasi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengoptimalkan pencapaian program.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kabupaten Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus.

Copyright (c) 2023 Chika Anastasya Hartanto



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

## ABSTRACT

*Child-friendly districts/ cities are the status of areas that have a development system based on children's rights, which means that the program is able to ensure the fulfillment of children's rights and protection. Ironically, until 2022, East Kotawaringin Regency has not received the title of a child-friendly Regency after its launch in 2017. Of course, even this has an impact on the implementation of child protection, the fulfillment of children's rights, and even more so on the fulfillment of special protection clusters. So it needs to be evaluated to find out the cause of this happening. The purpose of this study was to explain the evaluation components of the KLA program that can be important materials and records for the Office of women's empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of East Kotawaringin Regency. The research method used is descriptive qualitative research method with inductive approach. Data collection technique is done by interview, documentation, and observation. Furthermore, the steps of data analysis with CIPP (Context, Input, Process, Product) model evaluation are data reduction, data presentation and the last IS conclusion. The results showed that in the evaluation of children's feasible District program in the fulfillment of Special Protection Cluster in East Kotawaringin district has partially fulfilled the evaluation dimension of CIPP model and the rest there are still critical things that must be reworked. The conclusion of this study is that the implementation of the Kabupaten Kecak Anak program and the fulfillment of the Special Protection Cluster have not run optimally due to internal and external obstacles, this is evidenced by the absence of specific legal products about Kabupaten Kecak Anak, lack of facilities and support from both government and community organizations. The government is expected to conduct regular evaluation and monitoring in order to optimize the achievement of the program.*

**Keywords:** *Evaluation, District Deserving Children, Special Protection Cluster.*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Layak Anak secara umum bertujuan pada pemenuhan hak anak, termasuk hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga hingga hak perlindungan khusus. Anak selalu menjadi harapan bagi siapa saja, baik orangtua, keluarga bahkan bangsa dan negara. Di mana anak kedepannya akan menentukan tonggak nasib dari sebuah negara di masa depan, itulah alasan mengapa anak menjadi suatu urgensi khusus yang mesti diperhatikan dengan dasar komitmen kuat bersama. Namun,

sampai saat ini jika kita melirik permasalahan anak di Indonesia hal tersebut masih mengkhawatirkan nasib negara. Meski pemerintah telah berkomitmen dan berupaya dalam memenuhi dan memberi jaminan perlindungan terhadap hak anak tetapi berbagai kasus yang menyangkut anak selalu ada dan tergolong fluktuatif. Berdasarkan data dari KPAI dicatat bahwa kasus pemenuhan hak anak ataupun perlindungan khusus anak untuk tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus dan kemudian meningkat di tahun 2020 yakni

mencapai 6.519. Angka-angka tersebut memiliki makna bahwa kontinuitas negara ini di waktu yang akan datang bisa saja terancam jika tidak segera mendapat penanganan serius.

Pemerintah negara Indonesia telah memiliki program guna mengatasi permasalahan tersebut yakni Kabupaten/Kota layak anak. Dimana Kabupaten/ Kota layak anak merupakan status wilayah yang memiliki sistem pembangunan dengan dasar hak anak melalui penyatuan seluruh komitmen, sumber daya dari pemerintah, masyarakat sekalipun sektor privat, yang sudah disiapkan secara komprehensif dengan maksud agar program bisa bersifat kontinu, sehingga mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Proses melaksanakan pengembangan Kabupaten/ Kota layak anak para stakeholder harus selalu mengedepankan prinsip hak anak.

Semenjak tahun 2006 Kementerian PPPA sudah menganugerahkan predikat atau penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak namun hingga tahun 2022 predikat Kabupaten Layak anak belum bisa didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sampai saat ini terdapat bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur masih menduduki peringkat ke-8

terkait Kabupaten/Kota Layak anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan pernyataan di atas, Maka dapat disimpulkan bahwasannya masih ada beberapa komponen terkait perlindungan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih belum mencapai standar indikator Kabupaten/Kota Layak anak. Sehingga belum bisa mendapat predikat sebagai Kabupaten Layak anak. Padahal menurut data yang didapat dari Dinas pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat bahwasanya pada periode 2020 kekerasan terhadap anak mencapai 10 kasus kemudian di tahun berikutnya yakni 2021 terjadi penambahan angka menjadi 18 kasus, terakhir hingga bulan Juni tahun 2022 ini terjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak. Pelaku dari kasus tersebut kebanyakan tidak lain merupakan orang terdekat korban sendiri yakni kerabat ataupun tetangga. Selain itu, kekerasan lainnya seperti yang termasuk dalam kekerasan psikis juga masih sering dijumpai dan parahnya hal tersebut dilakukan oleh keluarga daripada anak itu sendiri, seperti membentak sampai dengan melontarkan kalimat yang sifatnya merendahkan anak. Guna mengatasi hal tersebut, dibutuhkan evaluasi terhadap program Kabupaten Layak Anak yang telah berjalan, terutama

pada pemenuhan klaster perlindungan khusus. Mengingat sebagaimana yang tertuang dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara RI nomor 109 Tahun 2002, dikatakan bahwasanya anak ialah amanah dalam bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan pada dirinya melekat harkat dan martabat sejatinya manusia.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian dan studi kasus yang sebelumnya sudah pernah dilakukan terkait dengan perlindungan anak dan kabupaten layak anak, serta upaya pemenuhan hak anak. Penelitian oleh Sihombing (2022) memberikan hasil bahwa kebijakan Kota Layak anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok yang didasarkan pada empat dimensi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah memenuhi kategori di beberapa aspek namun belum sepenuhnya di mana hal ini menunjukkan bahwa implementasi program belum maksimal (Sihombing, 2022). Dalam penelitian lain milik Shofi Setyarini (2017) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kabupaten Situbondo, bahwa dengan indikator untuk evaluasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten

dalam Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 ditemukan bahwa belum sepenuhnya tercapai namun berkenaan dengan hak sipil yang menjadi objek penelitian penemuan pentingnya adalah tidak semua anak memiliki akte kelahiran. (Setyarini, 2017)

Masih berhubungan dengan evaluasi program Kabupaten Layak Anak dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak anak Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum), Arniana (2017) mendapati berdasarkan 6 indikator yang dijadikan alat ukur yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga memang perlu diadakannya evaluasi. Hambatan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak di kabupaten bengkalis (studi kasus: anak berhadapan dengan hukum) yaitu masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan padahal angka kasus anak selalu meningkat.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Farhaini (2021) yang menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn untuk mengkaji kebijakan pemerintah tenrang pengembangan kota layak anak. Berikutnya, Erdianti & Fatih

(2019) pun telah mengkaji desa layak anak dari segi bentuk perlindungan hukum bagi anak. Harianti et.al (2020), Maulida & Purwanti (2019) dan Junaedi (2019) mengkaji kota layak anak dari segi implementasi kebijakannya. Di sisi lain, Rangkuti & Maksun (2019) sama-sama mengkaji implementasi kebijakan tetapi dari segi implementasi sekolah ramah anak untuk mewujudkan kota layak anak. Sedangkan Himawati (2016) mengkaji kota layak anak secara khusus pada level kecamatan.

Tentunya penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas daripada penelitian terdahulu. Walau demikian tetap berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana evaluasi dengan menggunakan model CIPP milik Daniel Stufflebeam Coryn (2014), karena model evaluasi ini memiliki perspektif bahwa tujuan penting daripada evaluasi adalah tidak untuk memberikan pembuktian, namun dilakukan guna memperbaiki. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis program yang telah terlaksana guna mendapatkan jawaban untuk tercapainya status Layak Anak dan pemenuhan pada salah satu klaster hak anak yakni perlindungan khusus anak.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Evaluasi**

Evaluasi merupakan istilah yang biasanya kita pahami sebagai langkah guna memberikan penilaian hasil dari pengamatan sebuah program ataupun kegiatan. Padahal jika lebih dikaji evaluasi mempunyai makna yang lebih luas daripada hal tersebut, tetapi secara sempit jika berhubungan dengan evaluasi yang terfikirkan hanyalah sebuah konsep penilaian atau hasil akhir. Evaluasi biasa diperlukan oleh berbagai aspek kehidupan manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Di mana data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan evaluasi sebagai acuan sebuah keputusan yang akan diambil. Alat untuk mencapai keunggulan dalam persaingan.

Agustino (2019) menyatakan bahwa “Evaluasi adalah suatu upaya guna menentukan manfaat atau kegunaan sosial, kebijakan, atau program dan bukan hanya sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi tentang hasil aksi kebijakan”. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa evaluasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memberikan penilaian berupa keberhasilan atau kegagalan dari sebuah rencana aktivitas ataupun program yang

berjalan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait.

Dalam evaluasi lain juga diperkenalkan oleh Daniel Stufflebeam Pada tahun 1967 yakni model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Berikut penjelasannya: (Coryn, 2014)

a) Evaluasi Konteks (*Context*)

Yang mana evaluasi ini memberikan informasi yang digunakan untuk validasi sebuah tujuan. Evaluasi konteks memiliki tujuan dasar untuk menilai secara komprehensif baik iklim organisasi, menandai hal tertentu yang menjadi poin kelemahan ataupun kelebihan, menelaah problematika yang dihadapi oleh organisasi, serta menemukan solusi pemecahannya. Menurut Stufflebeam, evaluasi konteks merupakan evaluasi untuk menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan (Coryn, 2014).

b) Evaluasi Masukan (*Input*)

Selanjutnya yang kedua evaluasi Input atau masukan, pada tahapan ini kita dapat menentukan masalah, aset, dan kesempatan guna membantu stakeholder dalam melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan datang. Yakni meliputi, kajian personal yang relevan dengan bagaimana sumber-sumber yang ada digunakan, terdiri atas pilihan langkah

solusi lain yang menjadi pertimbangan untuk mencapai suatu kebijakan. Komponen evaluasi masukan ini meliputi Sumber daya manusia, Sarana dan peralatan pendukung, Dana atau anggaran, berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Maka dapat dipahami bahwasanya evaluasi masukan memiliki manfaat guna pemilihan strategi dalam mencapai sebuah program yang mengkhususkan sebuah rancangan prosedural serta usaha mendapatkan konsep program yang efektif dan efisien.

c) Evaluasi Proses (*Process*)

Kemudian yang ketiga adalah evaluasi proses, dalam model CIPP evaluasi proses digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada apa kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut, siapa orang yang dipercaya untuk mempertanggungjawabkan program, serta kapan kegiatan tersebut akan selesai dilaksanakan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang berusaha mengakses pemberlakuan atas program, memberikan penilaian, serta menginterpretasikan kebermanfaatan. Sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan pokok atas evaluasi proses yakni apakah program sedang dilaksanakan?

d) Evaluasi Produk (*Product*)

Evaluasi produk memiliki tujuan guna mengukur seberapa pencapaian tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya, berpatokan pada standar tertentu dan indikator yang berlaku. Evaluasi produk ini adalah daftar dari pencapaian hasil maupun ketetapan-ketetapan guna perbaikan kegiatan yang masih terlaksana, dan juga menetapkan hal yang sudah seharusnya dibenahi, dilanjutkan, ditingkatkan ataupun dihentikan dari program tersebut.

2. Kabupaten/ Kota Layak Anak

Dalam perencanaan sebuah wilayah untuk mengupayakan Kabupaten/Kota Layak anak, sangat diperlukan partisipasi dari anak-anak itu sendiri dengan tujuan agar gagasan atau konsep “Kota Layak anak” bisa mengakumulasi kebutuhan anak dengan optimal. Hingga UNICEF semakin gencar mempromosikan perencanaan kota dengan partisipasi anak-anak sebagai langkah terbaik untuk membangun sebuah kota yang berkelanjutan. Guna melaksanakan hal tersebut tentunya memerlukan penguatan kelembagaan, adapun kriterianya terdiri dari:

a) Terlembaga Kabupaten/Kota Layak

b) Tersedianya Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak anak

3. Perlindungan Khusus Anak

Selain perlindungan anak atas keperluan dan kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik dibuat juga kategori perlindungan khusus anak. Yang mana perlindungan khusus anak adalah perlindungan dari pemerintah dan negara untuk anak dalam sebuah situasi tertentu. Misalnya anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang berada pada situasi darurat, anak yang secara sadar dieksploitasi, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi pelaku atau korban penyalahgunaan NAPZA, anak yang sengaja diperdagangkan, anak yang diculik, anak penyandang disabilitas, anak yang termasuk dalam golongan minoritas serta terisolasi dari dunia luar contohnya masyarakat adat pedalaman.

**METODE**

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dalam melakukan penelitian evaluasi

dari pelaksanaan program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana pendekatan induktif itu memiliki tujuan tersendiri secara spesifik untuk selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat general sehingga dikeluarkanlah kesimpulan yang bisa mendeskripsikan sebuah fenomena permasalahan yang dianalisis.

Tujuan daripada penelitian kualitatif adalah menganalisis kemudian memberi deskripsi suatu fenomena yang sedang diteliti atau objek penelitian melalui sikap dan juga aktivitas sosial, serta sudut pandang orang-orang baik sebagai individu maupun kelompok (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 12 (duabelas) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan Teori evaluasi oleh Daniel Stufflebeam Pada tahun 1967 yakni model CIPP (*Context, Input, Process, Produk*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kabupaten Layak anak di Kabupaten Kotawaringin Timur sendiri merupakan program yang telah

diinisiasikan sejak tahun 2017 kemudian secara resmi dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0140/Huk-DP3AP2KB/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak anak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, ditetapkanlah rencana aksi daerah untuk pengembangannya. Namun realitanya upaya tersebut belum membuahkan hasil yang manis karena status kabupaten layak anak tersebut masih belum bisa dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel peringkat Kabupaten layak anak Provinsi Kalimantan Tengah di bawah ini:

**Tabel 1. Peringkat Kabupaten Layak Anak Provinsi Kalimantan Tengah**

KAB/KOTA	2019	2020	2021
KOTA PALANGKA RAYA	.		PRATAMA
KAB. KATINGAN	PRATAMA		PRATAMA
KAB. KAPUAS	.	C	.
KAB. PULANG PISAU	.	O	.
KAB. KOTAWARINGIN BARAT	.	V	PRATAMA
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	.	I	.
KAB. LAMANDAU	PRATAMA	D	PRATAMA
KAB. SUKAMARA	.		.
KAB. SERUYAN	.		.
KAB. GUNUNG MAS	.	19	.
KAB. BARITO SELATAN	.		.
KAB. BARITO TIMUR	.		.
KAB. BARITO UTARA	.		.
KAB. MURUNG RAYA	.		.

Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab untuk pengembangan Kabupaten Layak anak terus berupaya untuk mewujudkan target tersebut. Salah satunya adalah memperjuangkan produk hukum yang secara spesifik mengaturnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kabupaten Layak anak. Dengan demikian diperlukan sinergitas pemerintahan yang dibangun di antara para pemangku kepentingan. Program Kabupaten Layak anak yang diimplementasikan di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tujuan memberikan perlindungan agar anak merasa nyaman dan tentram serta tetap terpenuhinya hak sebagai anak yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara sekalipun anak tersebut telah melakukan penyimpangan, hal ini relevan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peneliti menemukan bahwasanya realita kasus terkait perlindungan khusus anak di Kabupaten Kotawaringin Timur bersifat seperti fenomena gunung es yang mana dikhawatirkan beresiko menggagalkan

fungsi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Maka dari itu diperlukan evaluasi mengenai program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai bentuk sumbangsih peneliti melakukan kajian, seberapapun kecilnya terhadap lokus penelitian. Kajian ini dilaksanakan dengan berdasar sudut pandang teori evaluasi program milik Daniel Stufflebeam yang terdiri dari dimensi konteks, input, proses, serta produk. Keempat dimensi ini ditelaah melalui kriteria yang sudah ditetapkan.

Selain itu, dalam menganalisis Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan teori Evaluasi Daniel Stufflebeam Pada tahun 1967, adapun peneliti menjabarkan pembahasan dalam subbab berikut:

### **1) Evaluasi Konteks**

Konteks dalam evaluasi yakni memberikan gambaran suatu keadaan yang mengarah kepada identifikasi dari kekuatan dan kelemahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kotawaringin Timur untuk bisa memberikan masukan perbaikan suatu

program perlindungan anak yang dijalankan.

a). Tujuan Penyusunan Program

Dokumen yang ditelaah berupa statuta yang berisi prosedur dan mekanisme program tersebut. Di mana penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan program tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Implementasi Program KLA di wilayahnya. Hal tersebut sudah memenuhi salah satu indikator yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak.

b). Sasaran Penyusunan Program

Hasil wawancara dengan Bapak H. Suparmadi, S. E, M. M selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 18 Januari 2023 yang menyatakan Kalau untuk sasaran dari program ini pastinya ditujukan untuk masyarakat terutama anak, terutama mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi selain itu program ini tidak akan tepat pada tujuan apabila sasaran tidak ditujukan pada pihak pelaksana contohnya saja terutama

pengurus dari anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil wawancara tersebut berupa penetapan sasaran program dalam rencana aksi daerah pengembangan Kabupaten Layak anak Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi program telah memenuhi dimensi evaluasi kriteria sasaran penyusunan program dalam dimensi konteks.

c) Dasar program

Dasar Program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus merupakan keseluruhan penyusunan program yang mempunyai dasar yang relevan dari aspek hukum dan manajemen. Kriteria dasar Program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus termasuk data hasil studi dokumentasi pada regulasi yang mengatur tentang program ini. Dokumen berupa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Maksud dan tujuan program jelas, terdokumentasi, dan berkelanjutan, sesuai dengan analisis data yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara, dan

observasi. Namun tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa memang belum tersedianya produk hukum yang fokus mengatur hal ini yang menyebabkan Pemerintah Daerah belum mempunyai sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif bagi anak perilaku sosial menyimpang. Pemrograman tersebut kemudian sudah memiliki acuan dasar hukum yang jelas untuk elemen fundamental program itu. Secara umum, evaluasi persyaratan telah terpenuhi untuk komponen konteks yang menjadi pokok pembahasan ini. Hipotesis Stufflebeam didukung oleh data empiris dari penilaian komponen konteks berdasarkan temuan dari wawancara, studi dokumen, dan observasi. Stufflebeam menguraikan tujuan evaluasi, menyatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu, perlu diketahui tujuan dan sasaran serta acuan program Program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus agar evaluasi bisa dilakukan. Selanjutnya, perspektif teoritis ditopang oleh kajian terhadap legalistik. Kajian ini dilakukan terhadap peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Pada Pasal 21 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tertera bahwasanya pemerintah

bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan program di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian masih pada Pasal 21 ayat (5), dijelaskan bahwa program tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Pemaparan analisis tersebut memperjelas bahwa temuan pemeriksaan komponen konteks berkaitan dengan sudut pandang teoretis dan yuridis yang dipilih peneliti saat membahas subjek ini. Secara general dalam hal maksud dan tujuan serta dasar penyusunan tidak ditemui kontradiksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program tersebut relevan secara kriteria pada komponen konteks.

## **2) Evaluasi Input**

Dimensi masukan dalam evaluasi penelitian ini mengacu pada pemaparan informasi dan data yang terkumpul selama penelitian berupa 78 mitigasi struktural, yang ditunjukkan pada lampiran yang terlampir. Mengenai dimensi input, ada komponen, yaitu: struktur organisasi dan pelaksana program, prosedur pelaksanaan program, dan dukungan pemerintah. Berikut ini merupakan penjabaran penemuan peneliti yang menyangkut keempat aspek tersebut.

a. Struktur Organisasi dan Pelaksana Program

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa program program Kabupaten Layak anak dalam Pemenuhan klaster perlindungan khusus memiliki struktur organisasi dan pelaksana program yang jelas. Data wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Muhamad Indra, S. Pi menyatakan Struktur Organisasi di dinas ini minimal memiliki 18 jabatan, yaitu: Kepala dinas, sekretaris, kabid perlindungan dan pemenuhan hak anak, kabid pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kabid ketahanan, kesejahteraan keluarga, penyuluhan dan penggerakan, kabid kesetaraan gender dan perlindungan perempuan kasubag umum dan kepegawaian, kasubag keuangan, kasubag perencanaan dan pelaporan, kasi distribusi alat kontrasepsi dan pembinaan kesertaan keluarga, kasi data dan partisipasi masyarakat, kasi perlindungan perempuan dan penguatan kelembagaan layanan perempuan, kasi pemberdayaan keluarga sejahtera, kasi bina ketahanan keluarga, kasi pemanduan sinkronisasi pemetaan data informasi dan pengendalian penduduk, kasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, kasi partisipasi anak, kreativitas dan budaya,

serta kasi penyuluhan kie, advokasi dan penggerakan. Jabatan struktur organisasi program mitigasi bencana tersebut dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan berdasarkan dinamika di lapangan.

Kriteria struktur organisasi dan pelaksana program diperoleh data dari hasil studi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dokumen yang ditelaah berupa statuta yang berisi prosedur dan mekanisme penyusunan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan rincian tugas dan fungsi serta prosedur kerja diatas, dapat diketahui struktur organisasi dan pelaksana program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster khusus telah jelas.

b. Prosedur Pelaksanaan Program

Prosedur pelaksanaan program merupakan salah satu aspek pada dimensi input yang mana memiliki kriteria evaluasi sebagai berikut: memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan tujuan program; ada metode pelaksanaan program; memiliki parameter yang jelas terkait dengan kabupaten Layak anak dan perlindungan khusus anak yang baik. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni ibu Erdiana, SKM., M.

Si selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mengungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program tersebut sudah ditentukan berdasarkan kualifikasi sesuai prosedur yang berlaku dimana prosedur tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah dan untuk penilaian individual yang merujuk pada kualitas sumber daya manusia biasanya ada persyaratan tertentu yang harus terpenuhi”.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu melalui wawancara yang mana mengatakan bahwa standar operasional prosedur di dinas tersebut itu sendiri terbagi dalam 4 bidang utama yang mana tupoksi yang ada diletakkan pada masing-masing bidang tersebut agar memiliki Standar Operasional Prosedur atau disebut dengan SOP yang jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program ataupun program.

Dalam penelitian ini diperoleh juga informasi terkait pelaksanaan program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus memiliki prosedur operasi standar yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Kabupaten/Kota Layak anak. Kemudian

dalam penyelenggaraan KLA bupati/walikota masing-masing wilayah membentuk Gugus Tugas KLA. Metode dalam pelaksanaan program dalam hal Kabupaten Layak anak serta pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus harus sesuai rasio serta bagaimana bertindak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

#### c. Dukungan Pemerintah

Dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus itu sendiri tentunya ada aspek dukungan yang diberikan oleh pemerintah yang mana aspek ini termasuk 81 dalam dimensi input dengan kriteria evaluasi: ada fasilitas regulasi, guide line yang mendukung pelaksanaan program. Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan yakni ibu Lesty Affianty, M. Psi selaku Kepala Seksi Partisipasi Anak, Kreativitas dan budaya mengatakan bahwa:

“Pemerintah selalu mendukung secara penuh dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak ini terutama pemenuhan klaster di perlindungan khusus. karena dengan mewujudkannya dua hal tersebut memudahkan kita pemerintah dan masyarakat juga untuk memaksimalkan perlindungan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur”.

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah merupakan salah satu hal yang wajib dalam setiap program ataupun program yang akan dilakukan karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah itu sendiri akan sulit dalam melaksanakan program dan juga membantu masyarakat terkhusus anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui bantuan berupa fasilitas ataupun lainnya yang diberikan pemerintah. Selain itu, dukungan pemerintah juga berupa pembiayaan yang merupakan salah satu aspek pada dimensi input di mana memiliki kriteria evaluasi yakni, adanya alokasi pembiayaan program secara khusus dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan yakni Kepala Seksi Partisipasi Anak, Kreativitas dan budaya ibu Lesty Affianty, M. Psi yang mengatakan bahwa:

“Mengenai permasalahan pengalokasian pembiayaan dari pemerintah terkait program tentunya sudah dilakukan namun secara spesifik bukan hanya untuk mendanai program kabupaten layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus, maka sementara ini masih menggunakan anggaran yang diberikan ke dinas P3AP2KB tahun 2022”.

Selanjutnya maka jika spesifikasi pendanaan bisa turun atau teralokasikan khusus apabila peraturan daerah yang saat

ini masih diupayakan sudah bisa hadir sebagai produk hukum yang memberikan pedoman dan landasan terkait program.

### 3) Evaluasi Proses

Dimensi proses dalam penelitian evaluasi merujuk pada paparan data dan fakta yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut mencakup 4 aspek yakni: kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan pengawasan dan transparansi pelaksanaan program. Berikut ini merupakan jabaran terhadap temuan peneliti yang meliputi kelima aspek tersebut.

#### a) Kesesuaian Antara Tujuan dan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program tersebut juga harus adanya laporan regular yang akuntabel sehingga kita dapat melihat bagaimana proses dalam pelaksanaan program itu sendiri

#### b) Pemahaman Pelaksana Program

Pemahaman program pelaksana program merupakan salah satu aspek dari dimensi process yang mana memiliki kriteria evaluasi yaitu tentang terselenggaranya program. Terselenggaranya program dengan baik merupakan salah satu hasil dari pemahaman program. Dengan kita memahami terkait program itu maka akan mudah dalam penyelenggaraannya juga

sehingga dapat terselenggara dengan baik. Pada wawancara Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni ibu Erdiana, SKM., M. Si selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mengungkapkan bahwa: Dalam penyelenggaraan program sebenarnya belum bisa dikatakan tercapai dengan baik karena dalam pelaksanaannya masih dalam upaya untuk mewujudkan jadi tidak bisa diukur ataupun dipresentasikan secara angka. Hal ini dipengaruhi oleh program atau kelengkapan dari organisasi perangkat daerah lainnya apakah memiliki keterkaitan yang sesuai dengan perlindungan anak atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program tersebut masih terkendala dengan kurangnya pemahaman pada organisasi perangkat daerah lainnya terhadap program layak anak karena secara prinsipal pada dasarnya kabupaten layak anak adalah tanggung jawab bersama. Hal ini terbukti dari arsip dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni hasil verifikasi penilaian mandiri Kabupaten Layak anak Kotawaringin Timur, salah satu poinnya adalah banyak pertanyaan yang jawabannya adalah “tidak ada” pada beberapa indikator perlindungan anak yang berkesesuaian dengan dengan

program dinas terkait. Contohnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

LAMPIRAN : DATA KABUPATEN LAYAK ANAK PENANGANAN ANAK KORBAN BENCANA BPBD KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
13.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana konflik ? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)		X
14.	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik ? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)		X
15.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA ? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN PHOTO PENDUKUNG)		X
16.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV ? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN PHOTO PENDUKUNG)		X
17.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA ? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)		X
18.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak terinfeksi HIV ? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)		X
19.	Apakah semua anak korban pornografi terlayani ? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN PHOTO PENDUKUNG)		X
20.	Apakah semua anak korban penyalahgunaan NAPZA terlayani ? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN PHOTO PENDUKUNG)		X
21.	Apakah semua anak HIV terlayani ? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN PHOTO PENDUKUNG)		X

Catatan :  
 - Penanganan bencana terhadap anak bersamaan dengan penanganan bencana yang dialami keluarga dan masyarakat pada saat kejadian.  
 - Belum ada laporan kasus dan penanganan khusus bencana konflik sosial, NAPZA, pornografi, HIV terhadap anak.  
 - Jika anak mengalami masalah NAPZA dan HIV akan ditangani dengan merujuk ke RSU dr Murjani Sampit.

Sampit, 25 Februari 2022

Kepala Pelaksana  
 Rihel, S. Sos  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690615 199012 1 001

Sumber: Arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, 2022

**Gambar 1. Lampiran Surat Jawaban dari BPBD atas Permintaan Data Kabupaten Layak anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

c) Penggunaan Anggaran

Bahwa dalam penggunaan anggaran pemerintah terkait pelaksanaan program Kabupaten Layak anak belum tercantum secara khusus menyebutkan program Kabupaten Layak anak namun, pada saat melakukan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwasanya untuk klaster perlindungan

khusus anak yang menjadi urgensi khusus tersendiri. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam klaster ini permasalahan yang terjadi sangat kompleks dan mengancam hak-hak anak.

d) Pengawasan dan Transparansi Pelaksanaan Program

Pada program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus ini sendiri memiliki sistem pemberlakuan penilaian mandiri di mana operator akan menginput data dan lampiran sesuai dengan indikator, setelah itu muncullah nilai yang bisa langsung disesuaikan dengan poin tingkat KLA dan kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat Provinsi akan menyurati ke Kabupaten mengenai hasil evaluasi terkait penilaian mandiri.

#### 4) Evaluasi Produk

Dimensi produk dalam penelitian evaluasi merujuk pada paparan data dan fakta yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut mencakup 2 aspek yaitu: hasil pelaksanaan program untuk masyarakat dan hasil pelaksanaan program bagi pemerintah yang mana produk ini merupakan dimensi terakhir dalam teori evaluasi CIPP. Dalam dimensi produk ini yang kita lihat itu adalah hasilnya. Bagaimana hasilnya untuk

kedepan baik bagi pemerintah ataupun masyarakat. Berikut ini merupakan jbaran terhadap temuan peneliti yang meliputi kedua aspek tersebut.

a) Hasil Pelaksanaan Program untuk Masyarakat

Selain indikator anak berhadapan dengan hukum, indikator pada klaster perlindungan khusus masih belum memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat dikarenakan instansi yang memiliki tupoksi pada indikator tersebut belum maksimal dalam memberikan perhatian pada perlindungan khusus anak. Padahal upaya seperti sosialisasi dan pemberian surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sudah dilakukan

b) Hasil Pelaksanaan Program bagi Pemerintah

Pada tahun ini ketercapaian target tersebut diusahakan secara maksimal dengan dukungan berupa percepatan proses pengesahan produk hukum agar keseluruhan elemen pemerintahan bisa mempedomani program kabupaten layak anak untuk di implementasikan pada setiap masing-masing kebijakannya

Keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya realisasi Kabupaten Layak anak terus berkaitan dengan komponen-komponen yang memberi pengaruh pada efektivitas kerja tersebut. Contohnya faktor yang sifatnya menghambat ataupun mendukung kerja ASN pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana kabupaten Kotawaringin Timur. Berpedoman pada hasil wawancara serta observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di lokus penelitian, ditemukan beberapa aspek yang cukup mempengaruhi terhadap efektivitas kerja ASN pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana kabupaten Kotawaringin Timur. Analisis wawancara, data, dan observasi yang diperoleh peneliti menjabarkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor penghambat dalam upaya realisasi program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus yaitu:

- a) Belum adanya produk hukum yang spesifik dalam mengatasi fokus permasalahan, memang sudah ada peraturan daerah mengenai perlindungan anak dan beberapa

fasilitas pendukung Kabupaten Layak anak di kabupaten Kotawaringin Timur yang sampai saat ini masih menjadi pedoman dalam pelaksanaan walau tidak spesifik.

- b) Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkesesuaian dengan indikator Kabupaten Layak anak dan dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus.
- c) Belum optimalnya sinergitas antar organisasi pemerintah daerah dalam memasukan program layak anak di setiap kebijakannya.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa masih adanya organisasi perangkat daerah yang kurang peduli dan partisipasinya terhadap Kabupaten Layak anak dan perlindungan khusus anak, padahal partisipasi dan dukungan dari mereka sangatlah penting karena urusan Kabupaten Layak anak bukan hanya urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan tetapi juga menjadi urusan bersama dan pihakpihak terkait lainnya juga memberikan bantuan berupa program yang selaras dan juga sarana prasarana yang relevan terhadap program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus.

Beberapa permasalahan terungkap melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga, perlu adanya upaya yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Terdapat beberapa poin penting yang dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Kabupaten Layak anak dan terpenuhinya klaster perlindungan khusus. Berikut upaya yang dilakukan:

a) Mempercepat perancangan dan pengesahan produk hukum yang spesifik dalam hal ini peraturan daerah tentang Kabupaten Layak anak agar bisa mendapat poin besar dalam pengukuran indikator syarat Kabupaten Layak anak dan juga memperkuat program Kabupaten Layak anak di Kabupaten Kotawaringin Timur karena memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas dan pakem dari segi pengaturannya sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan anak dari kekerasan dan mewujudkan hak-hak dasar anak diberbagai klaster indikator kabupaten layak anak di kabupaten Kotawaringin Timur.

b) Membangun dan mengembangkan berbagai fasilitas maupun sarana prasarana ramah anak di berbagai level kewilayahan seperti mendukung optimalisasi pembentukan forum anak sebagai jembatan pemerintah dalam program layak anak dan pemenuhan hak-hak anak.

c) Melakukan Kerjasama sekaligus kemitraan dengan dinas dan organisasi perangkat daerah lain, lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas peduli anak serta dunia usaha untuk merealisasikan Program Kabupaten Layak anak guna memenuhi klaster perlindungan khusus anak.

## **PENUTUP**

Berlandaskan uraian penelitian dan penjabaran bahasan yang telah dipaparkan pada bab yang sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa secara teoretis evaluasi Program Kabupaten Layak anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur belum memenuhi dimensi CIPP (Context, Input, Process, Product) secara maksimal. Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah terlaksana sejak tahun 2017 namun status sebagai kabupaten layak anak tersebut belum bisa didapatkan dikarenakan adanya beberapa hambatan baik dari internal maupun

eksternal. Pada beberapa dimensi yang menjadi pengukuran evaluasi pada program ini. Untuk dimensi pertama yang konteks segala sesuatu sudah berjalan dengan semestinya, jika dimensi masukan beberapa komponen sudah terpenuhi dengan baik namun masih ada peraturan yang sifatnya mendasar tetapi sampai saat ini berupa draft dan belum diresmikan yakni peraturan daerah mengenai kabupaten layak anak, hal tersebut berimbas pada dimensi lainnya seperti dimensi proses dan hasil sehingga tidak bisa dikatakan sudah terpenuhi dengan baik atau belum karena pedoman yang masih terkendala keberadaannya. Lalu untuk bagian perlindungan khusus poin lainnya selain kasus anak yang berhadapan dengan hukum belum ditemui kejelasan jawaban.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah seperti belum adanya produk hukum yang spesifik, kurangnya fasilitas dan dukungan dari baik sesama organisasi pemerintahan maupun masyarakat khususnya dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus anak. Sehingga menjadi catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan program tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor

hambatan program Kabupaten Layak anak ialah dengan mempercepat proses pengesahan rancangan produk hukum daerah dalam mengatur Kabupaten Layak anak secara lebih mendetail, membangun fasilitas dan sarana prasarana yang ramah anak di berbagai level kewilayahan termasuk pembentukan forum anak sebagai fasilitator anak dalam menyuarakan pendapat terkait pembangunan, dan juga menjalin hubungan baik untuk kemitraan dengan organisasi pemerintah daerah dan lembaga terkait guna mendukung tercapainya predikat layak anak dan pemenuhan klaster perlindungan khusus anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arniana. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Proram Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum). *Jurnal Online Mahasiswa FISIB*, 4(2), 1–14.
- Coryn, D. S. (2014). *Evaluation Theory, Models & Application*. Sanfransisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry Research Design*. New Delhi: Sage Publicatios.

- Edianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–3018. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3648>.
- Farhaini, Y. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/12891/>
- Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 147. <https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13503>
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37–49. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1928>.
- Junaedi, J. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1881>.
- Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Sukabumi. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 19–30. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.9>.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Setyarini, S. (2017). *Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo*. Jember: Univesitas Jember.
- Sihombing, E. L. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. In *Institute Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.